



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

NOMOR : 31/ PDT.G.S / 2023/ PN.BKL.

Pada hari ini Kamis, tanggal 16 November 2023, didepan persidangan
Pengadilan Negeri Bangkalan, telah hadir :

1. Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bangkalan.,

Berkedudukan di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada : **SITI SYAFIAH**, Kepala Unit BRI Kwanyar PT.Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan, berdasarkan
Surat Kuasa Nomor: B.2197/KC-IX/MKR/07/2017, tanggal 23 Juli 2018,
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal
06 Oktober 2023, Nomor: 180/SK/2023/PN.Bkl. selanjutnya disebut sebagai
Pihak Pertama;

2. NURHASANAH, umur 35 Tahun/20 Oktober 1988, Perempuan, Agama:
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. KH. Ach Faqih IV/04,
RT004,RW001, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan, dan **MOHAMMAD SULUH SUPRIADI**, umur. 39 Tahun/27
November 1984, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal Jl. KH. Ach Faqih IV/04, RT004,RW001, Kelurahan Pangeranan,
Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya mereka
disebut sebagai **Pihak Kedua;** .

Bahwa Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) telah menyatakan
bersedia dan menyetujui untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang
termuat dalam surat gugatan sederhana dengan perkara Nomor:
31/Pdt.G.S/2023/PN.BKL di Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan kesepakatan
damai. untuk hal tersebut para pihak telah mengadakan persetujuan dengan
syarat-syarat sebagai berikut:

Hal 1 dari 3 Hal Pkr. No.31/Pdt.G.S/2023/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Pihak Kedua dengan ini menyatakan telah sepakat dengan Pihak Pertama bahwa untuk pembayaran angsuran sampai dengan bulan Desember 2023, sebesar Rp. 30.425.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, Pihak Kedua telah melakukan pembayaran tunggakan angsuran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 November 2023, akan melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.13.425.000,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), akan dibayarkan paling lambat tanggal 20 Desember 2023.

Bahwa setelah kesepakatan dibuat diatas kertas serta dibacakan dihadapan Para Pihak maka Para Pihak dihadapan Hakim menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian dan mendengar persetujuan Para Pihak tersebut diatas;

Mengingat, ketentuan Pasal 154 ayat 1, 2 dan 3 RBg, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan memenuhi isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Hal | 2 dari Hal 3 Pkr. No. 31/Pdt.G.S/2023/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat perdamaian ditaksir sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **HOSNOL BAKRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

HOSNOL BAKRI,S.H.,

WAHYU EKO SURYOWATI,S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	76.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal | 3 dari Hal 3 Pkr. No. 31/Pdt.G.S/2023/PN.Bkl